

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana masing masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah, di dalam Kerangka otonomi daerah di Indonesia, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 dan 372 menyatakan bahwa desa di Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan mengenai desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan.

Potensi adalah suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat dan daerahnya, dari kian banyak desa di Indonesia masing masing desa dari Indonesia paling timur sampai Indonesia paling barat mempunyai potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan, Indonesia merupakan negara teropis dan kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman wisata dan budaya, keanekaragaman wisata dan budaya yang begitu indah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Potensi desa dibagi menjadi 2 (dua) macam potensi, Potensi pertama ialah potensi yang meliputi, tanah, air, iklim atau cuaca, flora dan fauna, sedangkan Potensi desa yang kedua ialah yang meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, potensi desa di Indonesia yang dimiliki sangat berbeda-beda karena perbedaan letak geografis dan keadaan penduduknya, luas lahan dan jenis tanah yang ada di Indonesia tingkat kesuburannya tidak sama. Desa-desa di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang indah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata serta desa-desa yang memiliki keahlian dan kreatifitas seperti membatik, menenun dan ukir bisa dikembangkan menjadi produk kreatif yang bernilai jual tinggi.

Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, Pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawartan desa dan ditetapkan dengan ditetapkannya peraturan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering dikenal dengan APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan. Berikut ini adalah APBDes Desa Turekisa tahun anggaran 2017-2019.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Turekisa**  
**Tahun Anggaran 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
2017	<b>PENDAPATAN</b>	
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 90.969.850
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 70.843.850
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 1.097.350.166</b>
	Alokasi Dana Desa	Rp. 308.049.849
	Dana Desa	Rp. 776.566.748
	Bagi Hasil Pajak	Rp. 12.733.784
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp. 1.258.890.866</b>
2018	<b>PENDAPATAN</b>	
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 16.948.600
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 14.800.000
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 978.039.728</b>
	Alokasi Dana Desa	Rp. 297.340.404
	Dana Desa	Rp. 672.627.303
	Bagi Hasil Pajak	Rp. 8.072.021
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp. 1.009.788.328</b>
2019	<b>PENDAPATAN</b>	
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.850.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 15.850.000
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp. 1.212.637.732</b>
	Alokasi Dana Desa	Rp. 443.071.132
	Dana Desa	Rp. 757.264.367
	Bagi Hasil Pajak	Rp. 12.302.233
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp. 1.244.337.732</b>

*Sumber : Kantor Desa Turekisa, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, dana desa untuk Desa Turekisa tidak stabil dimana dana desa selama 3 tahun berjalan mengalami perbedaan, Dana desa pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan namun pada tahun 2019 dana desa di Desa Turekisa kembali meningkat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transfaran

artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan

terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa, pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para aparatur mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di desa, perlunya integritas dari kepala desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Desa Turekisa merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai desa yang otonom, desa Turekisa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tanggasyendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa, desa Turekisa yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya adalah mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah penggunaan dana Desa Turekisa tahun 2017-2019.

**Tabel 1.2**  
**Penggunaan Dana Desa Turekisa Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
2017	1	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pesarana</b>	<b>Rp. 192.853.435</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 65.203.435
		B. Belanja Modal	Rp. 127.650.000
	2	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi</b>	<b>Rp. 289.040.399</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 119.204.949
		B. Belanja Modal	Rp. 169.835.450
	3	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa</b>	<b>Rp. 294.672.950</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 112.427.950
		B. Belanja Modal	Rp. 182.245.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 776.566.784</b>
2018	1	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pesarana</b>	<b>Rp. 192.850.345</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 71.650.345
		B. Belanja Modal	Rp. 121.200.000
	2	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi</b>	<b>Rp. 208.477.303</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 76.026.803
		B. Belanja Modal	Rp. 132.420.500
	3	<b>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa</b>	<b>Rp. 271.300.000</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 110.950.000
		B. Belanja Modal	Rp. 160.350.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 672.627.303</b>
2019	1	<b>Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pesarana</b>	<b>Rp. 198.735.000</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 77.235.000
		B. Belanja Modal	Rp. 121.500.000
	2	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi</b>	<b>Rp. 269.850.000</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 107.000.000
		B. Belanja Modal	Rp. 162.850.000
	3	<b>Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa</b>	<b>Rp. 288.679.367</b>
		A. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 103.099.367
		B. Belanja Modal	Rp. 185.580.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 757.264.367</b>

Sumber : Kantor Desa Turekisa, 2020



Dari data di atas menunjukkan bahwa yang pertama, penggunaan dana desa di Desa Turekisa dari tahun 2017-2019 lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pasal 4 bahwasanya desa di wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, Meskipun pengelolaan dana desa diserahkan kepada desa untuk kemandirian desa, namun masih ada beberapa hambatan dan tantangan dari aparatur desa, yaitu pada kesiapan aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa di Desa Turekisa. Bahwasannya dari wawancara awal dengan Sekretaris Desa Turekisa menyatakan bahwa aparatur desa yang bekerja di Pemerintahan Desa Turekisa belum paham dengan pengelolaan APBDes Desa Turekisa.

Ketiga, pengelolaan dana desa diatas tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa karna tidak efektifnya penjangkauan aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan aparatur pemerintah desa Turekisa sehingga keinginan masyarakat tidak dapat tersampaikan di dalam musrembangdes, sehingga dengan kata lain masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya, dari observasi yang peneliti lakukan proses pengelolaan dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada seperti kepala pemuda, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok lainnya.

Keempat, Sosialisasi penggunaan dana desa Turekisa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa Turekisa karna itu merupakan bentuk transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintahan desa Turekisa, tapi nyatanya masyarakat desa Turekisa masih belum tahu soal penggunaan dana desa di Desa Turekisa yang digunakan untuk keperluan desa dan tidak ditemukan spanduk pemberitahuan penggunaan dana desa.

Permasalahan dari hasil penelitian awal di Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada ditemukan yaitu tidak sesuai prioritas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, belum siap dari SDM aparatur desa Turekisa dalam mengelola dana desa, tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dan pembangunan desa di Desa Turekisa sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari adanya dana desa dan tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Turekisa belum adanya transparansi dana desa kepada masyarakat semenjak kebijakan dana desa itu ada seperti pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa Turekisa belum menampilkan papan pemberitahuan mengenai rincian dana yang digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan fisik dan non fisik, tidak ada informasi mengenai pembangunan yang akan dilakukan dalam papan informasi mengenai pengelolaan dana desa itu diperuntukan untuk apa saja, sehingga masyarakat tidak tau mengenai dari anggaran mana fasilitas desa itu dibangun atau diperbaiki, dari pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi pengelolaan Dana Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu: Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian inidimaksudkan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam pengelolaan dana desa;
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada khususnya Desa Turekisa dalam meningkatkan pengelolaan dana desa selanjutnya sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.